

PEMBANTU GUBERNUR DI PAMEKASAN

LEMBAR DISPOSISI

Sp 1009/83
13/11

Surat dari : *Gub Jatim*

Diterima tanggal : *5/10⁰³*

Tanggal surat : *11 - 9 - 1903*

Nomor Agenda : *661/5870/47.11/03*

Nomor surat : *661/16010/025/03*

Diteruskan kepada:

PERIHAL : *Petunjuk pendirian gunung.*

- 1. *Paul. Gd*
- 2. *Q Sho*
- 3.

ISI DISPOSISI

107K
9/11/03

Bid Amuntel
supaya dirum

AQ Fakhri
Bdl 8/11/03

Abd. H. Lani
Laksana

Sie Pan ✓
Bandul Khoro

Q 7/11/03



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

Surabaya, 11 September 1983

Nomor : 661/16010 /025/ 1983
Sifat : : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Petunjuk Pendakian Gunung

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Perum Perhutani
Unit II Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Daerah Kepolisian X Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen P dan K Pro
pinsi Jawa Timur
4. Sdr. Pembantu Gubernur se-
Jawa Timur
5. Sdr. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II se Jawa
Timur

Pada akhir-akhir ini semangat dan kegiatan mendaki gunung di Jawa Timur nampak makin meningkat dan keanggotaannya makin meluas. Dampak positif dari kegiatan tersebut yaitu penonjolan semangat patriotisme, kemampuan mengendalikan pribadi dan merupakan bagian dari olah raga, penyaluran bakat dan hobi, cinta alam dan lain-lainnya.

Namun sering pula muncul dampak negatif yaitu seperti terbakarnya hutan atau hilangnya pendaki gunung dan kerugian lainnya.

Berhubung dengan hal tersebut untuk mencegah timbulnya eksese negatif tersebut, bersama ini kami sampaikan Petunjuk Pendakian Gunung di Jawa Timur, untuk disebar luaskan kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing.

Demikian untuk dimaklumi dan guna seperlunya.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur
2. Sdr. Walikota Administrasi Jember di Jember

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Wakil Gubernur Kepala Daerah



Soepramanto
Drs. SOEPARMANTO
NIP 010019859



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PETUNJUK PENDAKIAN GUNUNG DI JAWA TIMUR

NOMOR : 661/16011 /025/1983

TENTANG

TATA CARA PENDAKIAN GUNUNG

I. U M U M

1. LATAR BELAKANG.

Beberapa tahun terakhir ini nampak kegiatan dan semangat mendaki gunung di Jawa Timur cenderung meningkat dan anggotanya bertambah banyak.

Pendakian gunung adalah segala bentuk kegiatan perjalanan mendaki gunung yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Motif mendakian gunung bermacam-macam yang pada dasarnya bisa dikategorikan sebagai tujuan olah raga, hobi, cinta alam, menguji kemampuan, kebanggaan, pengenalan ekosistem hutan, ekspedisi ilmiah, pengalihan suasana lingkungan, meditasi dan lain-lain.

Mendaki gunung adalah suatu olah raga keras, penuh petualangan, membutuhkan ketrampilan, kecerdasan, kekuatan dan daya juang yang tinggi. Bahaya dan tantangan yang seakan-akan hendak mengungguli merupakan daya tarik dari olah raga ini. Pada hakekatnya bahaya dan tantangan tersebut adalah untuk menguji kemampuan dirinya untuk bisa berseksa dengan alam yang keras dan penuh misteri. Keberhasilan suatu pendakian yang sukar berarti keunggulan terhadap rasa takut dan kemenangan terhadap perjuangan melawan dirinya sendiri.

Umumnya obyek atau sasaran pendakian gunung adalah gunung-gunung yang cukup tinggi. Gunung-gunung di Jawa Timur pada dasarnya sekaligus merupakan lingkungan dan atau ekosistem hutan lindung maupun hutan produksi. Fungsi dari hutan tersebut antara lain sebagai fungsi perlindungan yang meliputi mengatur tata air, fungsi produksi dan suaka.

Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengayomi, serta mendorong usaha dan kegiatan mendaki gunung yang berpotensi positif terutama " memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat ", dalam rangka perwujudan "men sana in corpora sana".

2. PERMASALAHAN

2. PERMASALAHAN

Dibalik aspek positif tersebut 1 sering pula dialami eksese negatif yaitu terbakarnya hutan, hilangnya (missing) pendaki gunung, kecelakaan serta kerugian material dan lain-lainnya.

II. DASAR HUKUM.

1. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983-1988 sepanjang yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup;
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0323/M/1978 , tentang pembinaan generasi muda;
6. Pedoman wisata alam dari Direktorat Jenderal Pariwisata;
7. Pasal 187 KUHP.

III. PETUNJUK

Untuk mencegah hal-hal yang tersebut dalam nomor I.2 perlu dikeluarkan petunjuk-petunjuk bagi para pendaki gunung sebagai berikut :

1. Petunjuk Tehnis.

1.1. Pengetahuan

Para pendaki gunung perlu terlebih dahulu membekali diri dengan pengetahuan tentang iklim, gejala-gejala alam, botani, fisika, fauna, flora, PPPK, dan pengetahuan lainnya yang berhubungan dengan gunung dan hutan.

1.2. Persyaratan fisik dan mental

1.2.1. Para pendaki gunung harus sehat jasmani dan rokhani serta dapat memupuk disiplin pribadi, mempunyai daya tahan tubuh dan sanggup menghadapi segala macam tantangan di alam raya.

1.2.2. Mereka yang mengidap sakit jantung, gangguan pernapasan , alergi terhadap udara dingin, sakit ayan dinasehatkan tidak melakukan pendakian gunung.

1.2.3. Umur : serendah-rendahnya 15 tahun.

1.3. Kewenangan perijinan

Perijinan pendakian gunung dikeluarkan oleh Perum Perhutani setempat atas dasar permohonan yang diajukan sebelumnya sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan.

Pengajuan ijin disampaikan kepada Perum Perhutani setempat dengan tembusan kepada Kantor Departemen P dan K, Kores Kepolisian dan Pamong Praja setempat. Surat permohonan ijin pendakian perlu mendapat legalisasi Kores Kepolisian dan Camat dimana pemohon berdomisili dan telah disampaikan/diajukan kepada Perum Perhutani setempat selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pendakian dimulai. Surat ijin pendakian gunung yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani setempat ditembuskan kepada Kantor P dan K, Camat dan Kores Kepolisian setempat.

1.4. Persiapan dan perbekalan

Pendakian dengan perencanaan dan persiapan yang matang memperbesar kemungkinan keberhasilan/pencapaian tujuan.

Untuk itu perlu persiapan dan perbekalan sebagai berikut :

- a. Membawa bahan makanan dan minuman yang tidak mudah basi secukupnya.
- b. Obat-obatan - PPPK menurut standar PMI.
- c. Perlengkapan diri berupa :
 - Ransel tempat peralatan
 - Alat tidur / karung tidur (sleeping bag)
 - Tenda
 - Jas hujan
 - Selimut
 - Pakaian lapangan dan sarung tangan
 - Pisau / parang .
 - Kompas dan peta .
 - Korek api
 - Lampu baterai .
 - Tali lapangan .
 - Karet ban bekas untuk api unggun.
 - Alat komunikasi (pluit, radio, wolky tolky/handy tolky) dan lain-lain yang diperlukan.

2. Waktu pendakian

Pendakian dianjurkan pada siang hari demi lebih terjaminnya keselamatan pendaki, selanjutnya hindari sedapat mungkin pendakian pada malam hari.

3. Jumlah pendaki

Setiap gelombang keberangkatan pendaki diwajibkan berkelompok dengan jumlah 3 - 5 orang.

4. Kewajiban dan

4. Kewajiban dan Larangan

4.1. Kewajiban

- a. Sebelum melaksanakan pendakian (setelah memperoleh surat ijin pendakian) diwajibkan lapor kepada petugas pos penjaga yang telah ditetapkan oleh Perum Perhutani dan Komando Sektor Kepolisian setempat untuk mendapatkan pengecekan terhadap persiapan dan perlengkapannya serta untuk memperoleh petunjuk/pengamanan seperlunya.
- b. Wajib lapor kepada Kepala Desa/perangkat desa lainnya dari desa/dukuh/tempat pemukiman penduduk yang paling akhir dalam urutan perjalanan menuju puncak.
- c. Setelah pendakian dilaksanakan para pendaki diwajibkan lapor kepada petugas Perum Perhutani/Komando Sektor Kepolisian setempat.
- d. Setiap rombongan harus berlaku sopan santun, mengatur ketertiban keamanan rombongan dan lingkungan.
- e. Diwajibkan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerah setempat (pakaian, kata-kata dan lain-lain).
- f. Apabila terjadi suatu musibah (kecelakaan, kebakaran dll) diwajibkan untuk segera memberikan pertolongan dan melapor kepada pos Kehutanan terdekat dan/atau aparat pemerintahan setempat.

4.2. Larangan-larangan

- a. Dilarang membuang benda yang mengandung api disembarang tempat atau diluar tempat yang telah ditentukan/disediakan dan mati - kanlah api apabila akan meninggalkan tempat tersebut.,
- b. Dilarang membawa obor sebagai alat penerang.
- c. Dilarang menggunakan bahan baku kayu sebagai api unggun.
- d. Dilarang membawa minuman keras.

5. Sangsi

- 1). Barang siapa menyebabkan kebakaran hutan dapat dituntut berdasarkan pasal 187 KUHP.
- 2). Barang siapa merusak atau mencemarkan alam lingkungan dapat dituntut pidana berdasarkan pasal 22 Undang Undang no. 4 Tahun 1982.

IV. P E N U T U P

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk ini akan dikeluarkan petunjuk susulan.

Surabaya, 11 September 1983

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR



Wakil Gubernur Kepala Daerah

[Handwritten signature]

Drs. SOEPARMANTO

NIP 010019859